



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/182/Kept./403.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembahasan dan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan, serta melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- KETIGA : Pemberian honorarium kepada anggota tertentu dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/9/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/182/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 18 Juli 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/NAMA
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Magetan
		2. Wakil Bupati Magetan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Sekretaris I	Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
4.	Sekretaris II	Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah
5.	Anggota:	
	a. Pokja Pembahasan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah
		2. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan materi Rancangan Peraturan Daerah;
		3. Kepala Bidang/Seksi/Subbagian pada Perangkat Daerah pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah;
		4. Purwanto, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah);
		5. Wachid Nuryanto, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah);
		6. Dwi Ramadhani Putri, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah);
		7. M. Nur Ahsin, S.H. (Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah).
	b. Pokja Harmonisasi dan Legal Drafting	1. Arief Rachman, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah);
		2. Hernita Ardi K, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah);
		3. Pebi Anggraini, S.H. (Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah);
		4. Miatu Sa'adah, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah).

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/NAMA
1	2	3
	c.Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yusup Pribadi, S.H. (Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 2. Rina Fitria Yuliasma (Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 3. Suyanto (Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah).

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004